

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU DI KECAMATAN TANJUNG REDEB

Wahyu Salehudin¹ Enos Paselle², Dini Zulfiani³

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implemetasi kebijakan kawasan tanpa rokok oleh dinas kesehatan kabupaten berau dan untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu sosialisasi dan koordinasi, pemberian pedoman, konsultasi, monitoring dan evaluasi dan faktor penghambat Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. Key informan pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dan informan peneliti yakni Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat melalui metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb dapat dikatakan baik meskipun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kemudian kebijakan kawasan tanpa rokok telah direalisasikan pada instansi-insatansi atau pun ruang publik yang telah ditentukan untuk menjadi kawasan tanpa rokok.

Kata Kunci : Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Pendahuluan

Pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Rokok Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di

wilayahnya masing-masing melalui peraturan Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan perundang-undangan daerah lainnya. KTR ini meliputi Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

bermain, Tempat ibadah, Angkuan umum, Tempat kerja, Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan kawasan tanpa asap rokok memberikan peluang bagi setiap daerah untuk menjalankan kewajiban ini sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerahnya. Salah satu daerah yang berkewajiban menerapkan kebijakan Kawasan tanpa rokok adalah Kabupaten Berau melalui peraturan daerah Kabupaten Berau nomor 2 tahun 2017 perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Keberadaan Dinas kesehatan Kabupaten Berau selaku lembaga pemerintah yang berwenang sebagai mana tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis urusan bidang kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan di harapkan mampu secara konsisten merancang penerapan KTR secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan meningkatnya budaya masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu agar mampu meningkatkan citra yang baik dari masyarakat umum terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan pada peraturan.

Kurang optimalnya penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Berau dapat terlihat dari masih maraknya perokok yang merokok disembarang tempat bahkan ada yang merokok tepat di kawasan tanpa rokok tersebut. Keadaan yang demikian menjadi persoalan yang serius melihat Tanjung Redeb sebagai pusat kota Berau memiliki begitu banyak kawasan wisata dan rekreasi keluarga yang cukup padat pengunjung, dimana meskipun telah terpampang jelas adanya peringatan kawasan bebas asap rokok tetap saja masih di gunakan oleh beberapa orang untuk merokok, hal ini akhirnya beresiko menjadi penyebab sebagian besar masyarakat sekitar menjadi perokok pasif sehingga berpotensi meningkatkan faktor-faktor resiko PTM terutama bagi anak-anak dibawah umur.

Dari Uraian di atas olehnya itu peneliti tertarik meneliti Bagaimana “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka masalah yang dihadapi dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam penerapan kawasan tanpa rokok di Kecamatan Tanjung Redeb?

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Leo Agustino, 2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Kebijakan publik adalah suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah yang berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau Pasal 10 dan 11 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kebijakan pelarangan merokok melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dijabarkan dalam UU nomor 36 tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 serta PP Nomor 109 tahun 2013. Kabupaten Berau sudah menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2

Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lahirnya Peraturan Daerah tersebut karena bahaya yang ditimbulkan rokok tidak hanya terhadap perokok aktif tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif.

Definisi Konseptual

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang nyaman dan sebagai acuan kinerja dinas kesehatan dalam melindungi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:1) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka fokus penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau:
 - a) Sosialisasi dan Koordinasi;
 - b) Pemberian Pedoman;
 - c) Konsultasi; dan
 - d) Monitoring dan Evaluasi.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014:216) Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dari narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipadu melalui pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) Informan kunci (key Informan) dalam penelitian ini yaitu seseorang yang menguasai pokok permasalahan atau yang

sesuai dengan indikator dalam penelitian dan memiliki informasi serta bersedia membagi informasi tersebut. Yang menjadi key informan dalam hal ini adalah Kepala bidang kesehatan masyarakat, Kepala bidang penyusunan program, Kepala seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan Kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. (b) informan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat membantu memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu para perokok aktif maupun perokok pasif.

2. Data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, peneliti memperoleh data antara lain: (a) Dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan-laporan; (b) Buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan:

1. Studi Kepustakaan (Library Research).
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a) Observasi.
 - b) Wawancara.
 - c) Dokumentasi.
 - d) Penelitian dokumen atau dokumen research

Tehnik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2014: 31-33) yaitu analisis terdiri dari beberapa jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Koordinasi dan Sosialisai

Koordinasi dan sosialisasi merupakan salah satu indikator yang meninjau sejauh mana kerjasama Dinas Kesehatan dan lembaga-lembaga terkait dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok dalam merealisasikan penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya asap rokok serta pentingnya peranan Kawasan Tanpa Rokok. Koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dapat dikatakan berjalan dengan semestinya, hal ini dapat dilihat dari berjalannya program-program yang di buat oleh Dinas Kesehatan di lokasi yang telah ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok diantaranya sekolah, puskesmas, rumah sakit dan taman kanak-kanak, meskipun demikian masih terdapat

beberapa masyarakat yang tidak menghiraukan kawasan tanpa rokok karena merokok sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan.

Pemberian Pedoman

Pemberian pedoman yang dimaksudkan merupakan upaya Dinas Kesehatan dalam memberikan rujukan terkait pengadaan kawasan tanpa rokok yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 tahun 2017 sebagai pedoman tertulis yang dirincikan untuk dipahami oleh seluruh komponen yang terlibat dalam upaya penerapan KTR di Kecamatan Tanjung Redeb. Dinas Kesehatan telah melakukan upaya memberikan pedoman kepada instansi terkait untuk menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan cara memberikan pedoman fisik dan melakukan tinjauan langsung ke lokasi yang telah menjalankan kebijakan KTR serta memberikan arahan langsung mengenai kendala yang dialami selama berjalannya pengadaan kawasan tanpa rokok. serta pemberian pedoman terkait kawasan tanpa rokok dengan melakukan pertemuan secara bertahap bersama instansi yang melibatkan elemen masyarakat sebagai sarana edukatif dalam pengembangan KTR.

Konstultasi

Konsultasi merupakan salah satu cara Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menterjemahkana serta menyelaraskan kerjasama untuk menghasilkan tujuan dalam penerapan kawasan tanpa rokok dengan instansi yang terkait, sehingga dapat menimbulkan kesinambungan dan keefektifan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kecamatan Tanjung Redeb. Keberhasilan kebijakan kawasan tanpa rokok yang mengacu pada kemampuan Dinas

Kesehatan memberikan ruang konsultasi kepada berbagai instansi yang terlibat dalam penegakan KTR sampai saat ini telah berjalan secara bertahap dengan upaya yang berkesinambungan dengan diadakannya pembahasan mengenai kesiapan instansi terkait disegala sektor penerapan KTR, namun terdapat beberapa kendala dalam realisasi kebijakan ini pada pelaksanaannya secara langsung terutama kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan secara bertahap langsung kepada intansi-intansi yang telah menerapkan KTR sehingga keberadaan KTR ini tidak mampu di upayakan pengadaannya secara menyeluruh.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan merupakan kegiatan pemantauan untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi memiliki tugas yang sama yaitu memantau atau menilai jalannya suatu program. Mengenai upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sampai saat ini telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti kegiatan Training Of Trainer (TOT) dan kunjungan kerja ke luar daerah yang

berhasil menerapkan kebijakan KTR serta melakukan penertiban iklan rokok disekitar lokasi KTR, namun memang masih ada beberapa kendala yang terdapat dalam penerapan KTR seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya dan sanksi pelanggaran KTR.

Faktor pendukung Implentasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Faktor pendukung dari Implentasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb adalah keikutsertaan instansi terkait seperti lembaga pemerintahan, inastansi kesehatan dan instansi pendidikan telah mendukung dan bekerjasama dalam upaya penerapan kebijakan KTR melalui keterlibatan instansi-instansi tersebut dalam menunjang keberadaan lokasi KTR dengan mentaati keberadaan KTR, melakukan teguran kepada pelanggaran KTR dan berperan aktif terlibat dalam merancang keberhasilan KTR khususnya pada wilayah pribadi instansi terkait.

Faktor penghambat Implentasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Faktor penghambat dari Implentasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati kebijakan Kawasan Tanpa Rokok karena sulitnya mengontrol kebiasaan pecandu rokok yang merokok di sembarang tempat, masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan serta belum adanya sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran khususnya di lokasi yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

PEMBAHASAN

Koordinasi dan Sosialisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan seluruh instansi yang terlibat didalamnya telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, namun ada beberapa kendala yang di hadapi dalam keberlangsungan penerapan KTR di Kecamatan Tanjung Redeb, diantaranya kurangnya kerjasama dan peran lintas sektor dalam penegakan KTR, serta kendala kurangnya ruang pertemuan dan jumlah personil terlibat dalam rancangan program tentang KTR.

Pemberian Pedoman

Hasil peneltian menunjukkan bahwa adanya pedoman yang telah disalurkan oleh Dinas Kesehatan dalam bentuk lisan maupun fisik yang telah di berikan kepada seluruh intansi terkait juga masyarakat luas sampai saat ini cukup mampu menunjang penerapan kawasan tanpa rokok, namun dibebeberapa hal masih minimnya kesadaran masyarakat terkait pedoman yang diberikan untuk mematuhi keberadaan KTR masih membutuhkan upaya yang lebih maksimal demi keberlangsungan berjalannya kawasan tanpa rokok secara berkelanjutan.

Konstultasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan bottom up menjadi dasar adanya upaya konsultasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam melakukan peninjauan dan pelaksanaan terkait kebijakan kawasan tanpa rokok, dimana kemampuan Dinas Kesehatan memberikan ruang konsultasi kepada berbagai instansi yang terlibat dalam penegakan KTR sampai saat ini telah berjalan secara bertahap dengan upaya yang berkesinambungan dengan diadakannya pembahasan mengenai kesiapan instansi terkait disegala sektor penerapan KTR, namun terdapat beberapa kendala dalam realisasi kebijakan ini pada pelaksanaannya secara langsung terutama kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan secara bertahap langsung kepada instansi-instansi yang telah menerapkan KTR sehingga keberadaan KTR ini tidak mampu di upayakan pengadaannya secara menyeluruh.

Monitoring dan Evaluasi

Hasil penelitian mengenai upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, sampai saat ini telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti kegiatan Training Of Trainer (TOT) dan kunjungan kerja ke luar daerah yang berhasil menerapkan kebijakan KTR serta melakukan penertiban iklan rokok disekitar lokasi KTR, namun masih ada beberapa kendala yang terdapat dalam penerapan KTR seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya dan sanksi pelanggaran KTR.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tanjung Redeb yaitu keikutsertaan instansi terkait seperti lembaga pemerintahan, instansi kesehatan dan instansi pendidikan telah mendukung dan bekerjasama dalam upaya penerapan kebijakan KTR melalui keterlibatan instansi-instansi tersebut dalam menunjang keberadaan lokasi KTR dengan mentaati keberadaan KTR. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tanjung Redeb adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati kebijakan Kawasan Tanpa Rokok karena sulitnya mengontrol kebiasaan pecandu rokok yang merokok di sembarang tempat, belum adanya sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran KTR dan masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan sebagai kontrol penegegakan kawasan tanpa rokok secara langsung dilapangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tanjung Redeb, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb dalam upaya kordinasi dan sosilisasi sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau untuk meninjau kesiapan ke berbagai lokasi yang telah ditetapkan untuk menerapkan kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tanjung Redeb.

2. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb dalam upaya pemberian pedoman masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan pemberian pedoman yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kebanyakan hanya berupa pemberian pedoman secara fisik berupa Peraturan bersama Menteri kesehatan dan Menteri dalam negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 tahun 2017, hal ini tentu sulit dipahami instansi maupun masyarakat itu sendiri.

3. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb dalam upaya Konsultasi sudah cukup baik, hal ini dapat diketahui dari pemberian ruang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kepada instansi serta masyarakat untuk membahas kesiapan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok hal ini dilakukan sebagai wujud mencari formulasi agar kebijakan KTR dapat di implementasikan secara baik.

4. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb dalam upaya Monitoring dan Evaluasi sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari program-program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya monitoring dan evaluasi seperti Melakuakan kunjungan kerja keluar daerah yang berhasil menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Penertiban iklan-iklan di sekitar kawasan tanpa rokok pun mulai dilakukan sebagai komitmen Dinas Kesehatan dalam memaksimalkan Implemntasi kawasan tanpa rokok.

5. Faktor pendukung dari Implementasi Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Kecamatan Tanjung Redeb dengan adanya peran aktif instansi terkait yang mendukung dan bekerjasama dalam upaya penerapan kebijakan KTR sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati kebijakan KTR, belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran KTR dan minimnya pengawasan yang secara langsung oleh pihak Dinas Kesehatan

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran terkait penelitian Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Tanjung Redeb yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya upaya lebih untuk mengoptimalkan Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, diantaranya melakukan banyak sosialisasi berbasis edukasi tentang bahaya asap rokok bagi para perokok aktif mau pun perokok pasif, serta menanamkan pemahaman lebih kepada setiap instansi yang terkait dengan penerapan kawasan tanpa rokok, karena bebas dari asap rokok dan menghirup udara bersih adalah hak masyarakat yang dijamin oleh pemerintah,

2. Dinas kesehatan Kabupaten Berau perlu berkordinasi dengan pihak yang memiliki wewenang memproses penegakan sanksi yang tegas bagi yang melanggar di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. koordinasi juga dapat dilakukan dengan penanggungjawab lokasi KTR agar masyarakat patuh pada kebijakan yang berlaku.

3. Tanda peringatan sanksi oleh siapa saja yang melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok harus diperbanyak dan juga larangan tentang iklan-iklan rokok yang berada di sekitar KTR, larangan reklame rokok ini juga tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 503/206/SE_3/III/2015 tentang Pengehentian Izin Reklame Rokok.

4. Melakukan penyuluhan secara berkala kepada pihak penanggung jawab KTR setiap instansi untuk juga menyediakan ruang khusus merokok yang sesuai dengan ketentuan, hal ini sebagai wujud keseimbangan dengan diberlakukannya kebijakan KTR.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014.

Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Dokumen-Dokumen:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pemerintah RI. Jakarta

Departemen Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI: 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Depkes RI.2009.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok